

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Paspor Baru/Penggantian Secara Walk In (Untuk Lansia usia diatas 60 Tahun dan Bayi di bawah usia 5 Tahun)

No. SK :

Persyaratan

1. eKTP yang masih berlaku (Asli dan fotocopy) dengan usia diatas 60 tahun
2. Kartu Keluarga (asli dan fotocopy)
3. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/Surat Baptis/ijazah SD/SMP/SMA (asli dan fotocopy)
4. Khusus untuk anak dengan usia dibawah 5 tahun dibuktikan dari Akte Kelahiran
5. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
7. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS III
NON TPI CIANJUR

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur dan menyerahkan berkas permohonan paspor dan menyerahkan KTP yang masih berlaku atau Akte Kelahiran.
2. Pemohon mendapatkan konfirmasi waktu antrian paspor sesuai dengan quota yang dipersiapkan.
3. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur sesuai jadwal.
4. Petugas Customer Service memeriksa berkas serta memberikan map berkas yang diisi dan surat pernyataan diatas materai 10.000 dengan menggunakan pulpen berwarna hitam.
5. Pemohon mengisi Surat Pernyataan (Untuk Orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan.
6. Pemohon mengisi blanko Indentitas baru/penggantian paspor (Perdim 11).
7. Pemohon menuju counter Paspor dan dilakukan wawancara, pemeriksaan berkas dokumen asli dan fotocopy, foto dan pengambilan Biometrik.
8. Pemohon menerima bukti pengantar bayar dan dapat dibayarkan melalui Kantor POS atau melalui ATM / teller Bank.
9. Proses verifikasi dan adjudikasi data pemohon.
10. Proses Alokasi dan pencetakan Paspor.
11. Penyerahan Paspor diberikan kepada pemohon dengan meminta bukti setor, KTP jika wakulkan menyertakan surat kuasa diatas materai 10.000 dan KTP yang kuasakan dan yang dikuasakan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja

Paspor dapat diambil 3 hari kerja setelah dilakukan pembayaran.

Biaya / Tarif

350000

PNBP Paspor Biasa 48 halaman : RP350.000,-

Produk Pelayanan

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Paspor Biasa
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III
NON TPI CIANJUR

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur

Alamat : Jalan Raya Bandung No.61 Desa Sabandar Kec.Karangtengah Kab.Cianjur

email : kanimcianjur@gmail.com

No Telp : (0263) 291 3939

No.WhatApps : +62822 1133.3210

Instagram : @imigrasi_cianjur

Twitter : @Imigrasi Cianjur

Facebook : Imigrasi Cianjur